

INTEGRASI POLITIK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBERITAAN PALSU (*HOAX*) DI INDONESIA

KHOIRUDDIN MANAHAN SIREGAR

IAIN Padangsidimpuan
idinmanahan99@gmail.com

Abstract

The spread of false news (*hoax*) is currently widespread in various media. Both print and online media, starting from the spread of someone through broadcast messages, print media, online media, and other mass media. Sadly, most of the people easily believe in the existence of false news (*hoax*) without finding out the real truth. *Hoax* news is fake news that is being falsified or reversed from the real reality. This research was conducted to find out how the response and actions of the government in the spread of *hoax* and criminal acts should be appropriate for disseminating *hoax* through their legal politics. This research is expected that the general public users of social media, especially among academics, can be more systematic in processing information and sorting out reliable information.

Keywords : *False News (Hoax), Criminal Act, and Politics of Law*

Abstrak

Penyebaran pemberitaan palsu (*hoax*) sekarang ini sedang marak tersebar di berbagai media. Baik itu media cetak maupun media online, mulai dari penyebaran seseorang lewat *broadcast message*, media cetak, media online, maupun media massa lainnya. Mirisnya, kebanyakan dari masyarakat mudah percaya dengan adanya pemberitaan palsu (*hoax*) tersebut tanpa mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Berita *hoax* adalah berita palsu yang diada-adakan atau diputar balikkan dari realitas sesungguhnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana respon maupun tindakan pemerintah dalam penyebaran *hoax* dan tindak pidana yang sepantasnya untuk penyebar *hoax* melalui politik hukumnya. Penelitian ini diharapkan agar masyarakat umum pengguna media sosial terutama di kalangan akademisi agar bisa lebih sistematis dalam mengolah informasi dan memilah informasi yang bisa dipercaya.

Kata kunci : *Pemberitaan Palsu (hoax), Tindak Pidana, Politik Hukum*

PENDAHULUAN

Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain dan kedua hal tersebut juga dapat mempengaruhi masyarakat. Heidegger telah berpendapat bahwa di satu sisi teknologi dapat kita lihat sebagai sarana dalam mencapai suatu tujuan tertentu dan di sisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Jadi, pada dasarnya sifat saling

mempengaruhi antara teknologi dan hukum tersebut dapat kita lihat bahwa setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk untuk meningkatkan koefisien dan keefektivitasan kerja. Hukum juga merupakan batasan-batasan dalam bertingkah laku dan terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi yang memaksa oleh otoritas tertinggi dalam suatu negara.¹

Dengan lajunya perkembangan teknologi pada zaman milenial seperti sekarang ini terkadang perkembangan teknologi tersebut juga banyak di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga memberi dampak negatif terhadap ketertiban umum di dalam kehidupan bermasyarakat. Memang tidak selamanya dengan majunya perkembangan ilmu teknologi dalam bidang-bidang pengetahuan memberikan dampak-dampak yang negatif tetapi ada juga dampak positifnya. Salah satunya telah mempercepat arus informasi keseluruh penjuru dunia.

Oleh karena itu adapun tulisan ini di tulis bertujuan untuk memahami upaya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pemberitaan palsu yang marak terjadi tersebar di dunia maya yang dimana terkadang pemberitaan palsu tersebut menimbulkan konflik yang berefek perpecahan di berbagai kalangan masyarakat sehingga akibat beberapa doktrin yang tersebar luas dari pemberitaan palsu (*hoax*).

KAJIAN TEORI DAN PEMBAHASAN

Berita Palsu (*Hoax*)

Menurut KBBI, Hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber.² Menurut Silverman hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun “dijual” sebagai kebenaran.³ Menurut Werme dalam Ireton dan Posetti *Fake news* sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda

¹ Josua Sitompul, *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: tinjauan aspek hukum pidana* (Tatanusa, 2012), hlm. 32.

² “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>, KBBI Kemendikbud, 25 November 2018, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>.

³ Craig Silverman, “Lies, Damn Lies and Viral Content,” *Columbia Journalism Review*, 2015, 1–149, <https://doi.org/10.7916/D8Q81RHH>.

politik tertentu.⁴ Hoaks bukan sekedar *misleading* alias menyesatkan, informasi dalam *fake news* juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.⁵ Selanjutnya menurut Nasution⁶ berita hoax itu hampir sama dengan perbuatan *al-qazf*, dimana *al-qazf* pada dasarnya merupakan pemberitaan bohong yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Jadi dapat dimaknai bahwa berita Hoaks ini adalah berita yang tidak memiliki landasan atau bukti yang jelas sehingga bisa menyesatkan.

Menteri Komunikasi dan Informatika pernah mengungkapkan bahwa hoaks dan media sosial seperti *vicious circle*, atau lingkaran setan. Dari situ langkah pencegahan mulai gencar dilakukan. Termasuk oleh Facebook dan Twitter sebagai pemilik platform yang membuat tim khusus untuk meminimalisasi keberadaannya. Ditambah lagi dengan kemunculan media abal-abal yang sama sekali tak menerapkan standar jurnalisme. Peran media profesional yang seharusnya membawa kecerahan dalam sebuah persoalan yang simpang siur di masyarakat semakin lama semakin tergerus.

Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax)

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *Law Enforcement* atau dalam bahasa Belanda yaitu *Rechtshandhaving* artinya pengawasan (*controle*) yang berarti suatu pengawasan pemerintah untuk ditaatinya suatu peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana, serta penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses tersebut harus melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, dan juga masyarakatnya. Hukum tidak hanya mengukuhkan pola-pola perilaku yang telah ada, namun berorientasi kepada

⁴ Ireton, C & Julie Posetti. 2018. Journalism, 'Fake News' & Disinformation: Handbook for Journalism Education and Training. France: UNESCO <http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002655/265552E.pdf>. Diakses tanggal 2018-11-25

⁵ Hunt Allcott dan Matthew Gentzkow, "Social Media and Fake News in the 2016 Election," *Journal of Economic Perspectives* 31, no. 2 (Mei 2017): 211–36, <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>.

⁶ Muhammad Arsad Nasution, "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): 16–32.

penciptaan pola-pola perilaku baru. Penegakan hukum bukan merupakan suatu proses logis semata, melainkan syarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya.

Penegakan Hukum merupakan suatu tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara yang modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut sebagai birokrasi penegakan hukum. Eksekutif tersebut dengan birokrasinya merupakan suatu bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang sudah tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang akan ditangani (*welfare state*). Oleh karena itu dalam rangka kemajuan teknologi komputer dan kemajuan teknologi informasi masalah penegakan hukum harus mendapat prioritas.⁷ Penegakan hukum adalah suatu rangkaian langkah yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan hukum terhadap tiap pelanggaran yang terjadi.⁸ Berikut beberapa defenisi yang dikemukakan beberapa para ahli sarjana mengenai pengertian penegakan hukum. Pertama Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa dinamika hukum itu mengikuti pola “tantangan dan jawaban” (*challenge and response*). Hukum itu dirancang berdasarkan asumsi-asumsi tertentu, yang kita sebut sebagai keadaan normal. Normalisasi itulah yang dipakai sebagai bahan untuk menyusun sekaligus kelengkapan suatu bangsa dalam berhukum, seperti susunan institut-institut hukum, kewenangan, prosedur, dan sebagainya. Maka, manakala keadaan normal itu tidak lagi ada, hukum tidak lagi dapat bertahan lebih lama dengan cara hukum yang lama.⁹ Selain itu beliau juga berpendapat bahwa pada umumnya masyarakat masih terpaku dengan cara penegakan hukum yang konvensional, memiliki kultur yang liberal juga dan hanya menguntungkan sebagian jumlah kecil orang di atas penderitaan banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, dapat dilakukan suatu langkah yang tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu yaitu dapat dilakukan dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang berbeda, sebutlah kultur kolektif yaitu mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan suatu hal yang mudah.¹⁰

⁷ “Pengertian Penegakan Hukum,” *SUDUT HUKUM*TM (blog), diakses 22 November 2018, <https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html>.

⁸ Bayubroto (2009) , defenisi penegakan hukum, <http://ejournal.uajy.ac.id>, diakses pada tanggal 22 November 2018 22.49 wib

⁹ Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif, Cetakan I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 6.

¹⁰ Bayubroto (2009) , defenisi penegakan hukum....,

Pendapat selanjutnya menurut Soerjono Soekanto dimana penegakan hukum adalah segala kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya (mewujudkan / melaksanakan serta memantifestasikan) dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian dan keadilan dalam pergaulan hidup.

Pendapat berikutnya diambil dari Koesnadi Hardjasoemantri yang mengemukakan bahwa, penegakan hukum adalah suatu kewajiban setiap orang atau seluruh masyarakat dan untuk hal tersebut kewajiban menjadi suatu syarat yang mutlak, karena masyarakat bukan penonton dalam bagaimana suatu hukum ditegakkan, akantetapi setiap orang atau seluruh masyarakat tersebut ikut serta berperan dalam penegakan hukum itu.¹¹ Sebagaimana pendapat para sarjana hukum terdahulu, hukum harus mampu mengendalikan perkembangan masyarakat "*law as a tool of social engineering*", termasuk di dalamnya adalah kehidupan politiknya. Wajar jika secara idologis mereka meletakkan hukum sebagai pemandu dan penentu arah perjalanan masyarakat, karena memang pada dasarnya hukum difungsikan untuk menjamin ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakatnya.

Upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bekerja dengan seluruh stakeholder (individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta organisasi) dan pihak Universitas berupaya untuk mewujudkan asa itu. Akhirnya melalui pembahasan yang begitu "alot", sebuah undang-undang yang secara khusus menyoal dan membahas permasalahan informasi dan transaksi elektronik diundangkan pada 21 April 2008 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹²

Pada perkembangannya hingga sekarang Undang-Undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diberlakukan di dalam masyarakat sampai sekarang.

¹¹ Bayubroto (2009) , defenisi penegakan hukum....,

¹² Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 27.

Dalam Undang-Undang tersebut diatas maka akan ditegakkan dengan pasal ini yaitu Pasal 45 A ayat (1) bahwa :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

¹³

Adapun bunyi Pasal 28 ayat (1) bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".¹⁴ Tidak hanya itu, pasal mengenai kasus berita bohong tersebut juga dapat ditegakkan dengan pasal 378 KUHP bahwa:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun".¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melihat objek kajiannya tentang upaya pemerintah dalam menanggulangi berita Hoax yang ada di Indonesia. Sumber datanya adalah buku-buku terkait dengan hukum dan tindak pidana, artikel-artikel yang terkait dengan kebijakan pemerintah, artikel-artikel tentang berita *hoax*, dan buku terkait lainnya. Data dianalisis melalui klasifikasi dan interpretasi temuan penelitian sehingga diperoleh kesimpulan yang menyeluruh dari penelitian yang dilakukan ini.

¹³ Tim JDIH Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," JDIH KOMINFO, diakses 25 November 2018, https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016.

¹⁴ RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," jdih.kemenkeu.go.id, diakses 25 Oktober 2018, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/11tahun2008uu.htm>.

¹⁵ RI, "Kitab Undang-undang Hukum Pidana," Web, diakses 24 November 2018, <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana.htm>.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Usaha Pemerintah dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Palsu (*Hoax*)

Pemerintah sudah harus mulai serius menangani penyebaran berita *hoax* ini. Revisi UU ITE yang baru saja berlaku sebenarnya dapat menjadi landasan hukum untuk menjerat tidak hanya pembuat berita *hoax*, tetapi juga mereka yang menyebarkannya. Namun ancaman pidana ini kurang efisien karena penyebaran berita *hoax* sudah sangat masif dan dilakukan hampir oleh seluruh masyarakat pengguna internet. Lalu bagaimana pemerintah menyikapi hal ini, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu:¹⁶ **Pertama**, pemerintah bisa mengambil peran sebagai penengah dalam waktu sesegera mungkin, dalam hal ini sebagai verifikator, baik lewat akun resmi pemerintah maupun akun yang bisa diajak bekerja sama. Setiap berita *hoax* dan palsu yang menyerang kebijakan sebuah instansi, tidak lagi memerlukan waktu lama untuk diklarifikasi. Klarifikasi tidak hanya dalam bentuk teks, tetapi juga dalam bentuk grafis maupun video yang diproduksi dalam waktu singkat dan didistribusikan lewat jalur tradisional maupun media sosial atau situs resmi.

Kedua, pemerintah melakukan pendekatan terhadap akun-akun berpengaruh, memberikan pengertian sejauh mana bahaya isu-isu liar yang berkembang di media sosial bekerja sebagai penggiring opini, sehingga akun-akun berpengaruh ini bisa dalam bentuk akun personal asli maupun akun kelompok. **Ketiga**, bekerja sama dengan Google untuk menghapus konten *hoax* dari mesin pencari mereka. Dengan kondisi Google pajak, seharusnya pemerintah bisa melakukan proses lobi dengan posisi lebih kuat. Apalagi banyak web dan blog penyebar konten *hoax* memakai *platform* berbasis *blogspot* atau *blogger* milik Google. **Keempat**, pemerintah membuat satu situs atau aplikasi resmi yang bisa menjelaskan pada masyarakat mana saja situs yang berbahaya untuk dibuka, karena kontennya yang *hoax*, atau berita-berita apa saja yang ternyata tidak benar. Ini menjadi rujukan utama bagi masyarakat. Terakhir, dengan melibatkan masyarakat umum secara langsung dengan membuat suatu komunitas yang bertujuan untuk memerangi *hoax* karena peran serta masyarakat juga dibutuhkan bagi pemerintah dalam persoalan ini. Komunitas ini dapat

¹⁶ Liputan612 Jan 2017 dan 18:00 Wib, "OPINI: Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah Menangani Berita Hoax?," liputan6.com, diakses 25 November 2018, <https://www.liputan6.com/teknoread/2824422/opini-apa-yang-bisa-dilakukan-pemerintah-menangani-berita-hoax>.

membantu pemerintah dengan cara melaporkan berita-berita *hoax* yang beredar dan menyampaikan kebenaran atas suatu berita *hoax*.

Upaya Pemerintah menerapkan sistem pemblokiran untuk menertibkan situs dan akun di media sosial yang menyebarkan berita palsu. Dalam kasus yang lebih serius, pemerintah menggunakan dasar hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menggiring para penyebar konten berita palsu ke meja hijau. Tidak hanya itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dibentuk untuk memerangi berita palsu di media sosial, bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan POLRI. Apabila dikaitkan dengan agama Islam dimana al-Qur'an sebagai panduannya, jelas dalam Islam diatur tentang orang yang menyebarkan berita palsu, sebagaimana disampaikan oleh Nasution¹⁷ bahwa hukuman yang diberlakukan bagi para penyebar berita palsu adalah *hudud* 80 kali jilid atau hukuman dera. Demikian kerasnya Islam mengatur tentang kebohongan, karena kebohongan akan berakibat buruk bagi semua pihak.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) juga meluncurkan gerakan Masyarakat Anti Hoaks untuk mengajak seluruh elemen masyarakat waspada terhadap berita palsu. Menurut laporan yang dirilis SAFEnet, sejumlah perusahaan media seperti Google dan Facebook juga digayet oleh pemerintah untuk membantu mengatasi penyebaran konten berbahaya, termasuk pornografi dan *hoax*. Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi fenomena ini. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya juga memiliki caranya sendiri-sendiri untuk memberantas berita palsu.¹⁸

Oleh karena itu tetaplah bijak ketika menggunakan internet. Jangan mudah percaya dan menyerap mentah-mentah berita yang ada di media. Periksa kembali kebenaran suatu berita dengan membandingkannya dari sumber lain, dan jangan sebarkan ulang apabila dirasa berita itu tidak benar. Segera lapor jika menemukan berita *hoax* agar dapat ditindaklanjuti. Anggaplah internet itu sama dengan dunia nyata yang mana ada etika-etika kebaikan yang harus dipatuhi. Pengguna internet bisa melaporkan *hoax* tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Untuk Facebook, gunakan fitur Report Status dan

¹⁷ Nasution, "HOAX SEBAGAI BENTUK HUDUD MENURUT HUKUM ISLAM."

¹⁸ CNN Indonesia RBC, "Upaya Negara Perangi Penyebaran Berita Palsu," teknologi, diakses 25 November 2018, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180623085115-185-308291/upaya-negara-perangi-penyebaran-berita-palsu>.

kategorikan informasi *hoax* sebagai *hatespeech/harrasment/rude/threatening*, atau kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Untuk Google, bisa menggunakan fitur *feedback* untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Twitter memiliki fitur *Report Tweet* untuk melaporkan twit yang negatif, demikian juga dengan Instagram. Pengguna internet dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan e-mail ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id.¹⁹

Peranan Politik Hukum untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (*Hoax*) di Indonesia

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, dan bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pula pada lembaga kemasyarakatan lainnya.²⁰ Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain.

Memahami kenyataan itu, Philippe Nonet dan Philip Selznick kemudian mencoba memasukkan unsur-unsur dan pengaruh ilmu sosial ke dalam ilmu hukum dengan menggunakan strategi ilmu sosial. Ada perspektif ilmu sosial yang harus diperhatikan untuk bekerjanya hukum secara keseluruhan sehingga hukum tidak hanya mengandung unsur pemaksaan dan penindasan. Pendekatan ilmu sosial memperlakukan pengalaman hukum sebagai sesuatu

¹⁹ M. Ravii Marwan dan Ahyad, "Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma*, diakses 25 November 2018, <http://ravii.staff.gunadarma.ac.id/>.

²⁰ marwan Dan Ahyad, "Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia."

yang berubah-ubah dan kontekstual. Nonet dan Selznick beranggapan, bahwa hukum represif, otonom, dan responsif bukan saja merupakan tipe-tipe hukum yang berbeda tetapi dalam beberapa hal juga merupakan tahapan-tahapan evolusi dalam hubungan hukum dengan tertib sosial dan tertib politik. Dan menyebut tahapan-tahapan evolusi tersebut sebagai model perkembangan (*developmental model*).

Istilah “politik” diambil dari bahasa Belanda *politiek* atau dapat juga diambil dari bahasa Inggris *policy*.²¹ Berpijak dari kedua istilah tersebut, maka istilah “politik” dapat diidentikkan dengan istilah “kebijakan”. Oleh karena itu istilah “politik hukum pidana” dapat pula dikatakan dengan istilah “kebijakan hukum pidana”, atau sering pula dikenal dengan istilah *penal policy, criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan); segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara; kebijakan; cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).²²

Berkaitan dengan hal tersebut, khususnya dalam hubungan antara politik dan hukum Soehardjo Sastro Soehardjo menyatakan: Saya berpendapat bahwa politik dan hukum itu merupakan pasangan. Hukum pasti didasari oleh politik, karena hukum itu dibentuk oleh negara sebagai lembaga politik yang tertinggi. Sebaliknya politik baru mempunyai wujud apabila sudah dirumuskan dalam bentuk hukum. Hubungan antara keduanya adalah timbal balik, apabila politik itu adalah lambang kekuasaan atau *Macht* dan rumusan-rumusan norma itu dilambangkan dengan hukum atau *Recht* maka hubungan antara keduanya itu adalah seperti yang dilukiskan dalam ungkapan *Machtsbildende Wirkung des rechts, das Rechtsbildende Wirkung des Machts*, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: Politiklah yang membentuk hukum dan hukumlah yang memberikan wujud pada politik.²³

²¹ St. Harum Pudjiarto, *Memahami Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 17.

²² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Jakarta), *Kamus besar bahasa Indonesia*, vol. Cet. ketiga, Seri BP 3658 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 549, <https://www.worldcat.org/title/kamus-besar-bahasa-indonesia/oclc/785835740>.

²³ Soehardjo Sastro, “Makalah Bahan Kuliah S2,” t.t., hlm. 3.

Berkaitan dengan politik kriminal Soehardjo Sastro Soehardjo menyatakan: Politik hukum bertugas meneliti perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru didalam kehidupan bermasyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum. Dari Jus Constitutum menuju pada Jus Constituendum.²⁴

Dari pernyataan diatas, berarti politik memberikan pengakuan pada hukum. Hukum dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, atau dengan kata lain hukum dijadikan sarana politik (*means of political engineering*). Hukum diartikan sebagai suatu kategori politik dan sebagai alat untuk menegakkan kehidupan bersama secara adil, dalam masyarakat yang dituju oleh hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Soehardjo Sastro Soehardjo menyatakan: Politik hukum tidak berhenti setelah dikeluarkan undang-undang, tetapi justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula, maupun masalah-masalah lain yang timbul dengan tidak diduga-duga. Tiap undang-undang menentukan jangka waktu yang lama untuk dapat memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang tersebut telah tercapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya.²⁵

Senada dengan hal diatas Andi Hamzah menyatakan: Dalam pengertian formal politik hukum hanya mencakup satu tahap saja yaitu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut Legislative drafting, sedangkan dalam pengertian materiil politik hukum mencakup *legislative drafting, legal executing, dan legal review*.²⁶

Dalam kaitan dengan hal tersebut, politik hukum harus dipandang sebagai politik hukum dalam arti yang luas atau materil, yakni tidak hanya berakhir pada dikeluarkannya suatu undang-undang, tetapi dimulai saat dibuatnya suatu undang-undang, pelaksanaannya sampai pada penyesuaian atau perubahan seperlunya, yang pada akhirnya akan dicapai tujuan dari politik itu, yang tidak lain juga merupakan tujuan hukum itu sendiri.

Sejalan dengan hal diatas, Sudarto menyatakan bahwa politik hukum adalah:

²⁴ Sastro, "Makalah Bahan Kuliah S2," hlm. 2.

²⁵ Sastro, "Makalah Bahan Kuliah S2," hlm. 15-16.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Politik* (Jakarta: Pradjnya Paramita, 1987), hlm. 24.

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁷

Berpijak dari pengertian diatas, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan yang lain, Soedarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”²⁸

Sejalan dengan hal tersebut pendapat Mulder menyatakan bahwa Srafrechtspolitiek ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁹

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, dapat pula dikatakan bahwa politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana intinya juga merupakan bagian dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*), yakni segala usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Berpijak dari pernyataan diatas, politik hukum pidana mencakup ruang lingkup kebijakan yang sangat luas, yang meliputi bidang hukum pidana materiil, bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana. Politik hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari pembaharuan hukum pidana

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 159.

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1983), hlm. 93 dan 109.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 7.

yang berintikan tiga tahap, yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.

Dari apa yang dinyatakan diatas dapat dikatakan bahwa pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Sudarto bahwa dalam melaksanakan politik hukum orang mengadakan penilaian dan melakukan pilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Sementara menurut Monica³⁰ menemukan bahwa pemerintah telah melakukan beberapa usaha dalam rangka menanggulangi penyebaran berita *hoax* ini, yakni melalui cara pre-emptif yaitu penanaman nilai/norma terhadap seseorang,. Selain itu dilakukan juga cara preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya terakhir yang dilakukan adalah cara refresif yaitu upaya pinal setelah tindak pidana terjadi mulai dari penyidikan, penuntutan dan sidang dipengadilan. Hal ini tentu merupakan upaya yang sudah cukup baik juga dalam rangka penyebaran berita bohong tersebut.

Pelaksanaan lebih lanjut adalah melalui politik hukum untuk melahirkan suatu *ius constitutum* terhadap tindak pidana melalui berbagai media yang di lahirkan oleh perkembangan teknologi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi *ius constitutum* sampai sekarang ini dan ditegakkan melalui pasal 45 A ayat 1 sebagai dimaksudkan pasal 28 ayat 1 menjadi *ius constituendum* dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Dari segi perkembangan diubahnya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 yang sebelumnya sebagai *ius constitutum* untuk mengatur terhadap tindak pidana pemberitaan palsu (*hoax*) telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berlaku hingga sampai sekarang ini. Sebagai *ius constitutum* yang berlaku sekarang ini menegaskan bahwa peranan politik hukum terhadap pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita palsu (*hoax*) sudah bejalan dengan baik karena telah menjawab urgensi perubahan pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita palsu yang di atur sebelumnya oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

³⁰ Dona Raisa Monica, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Hoax," *Jurnal Poenale* 5, no. 2 (2017), <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1201>.

PENUTUP

Usaha pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana pemberitaan palsu (*hoax*) di Indonesia adalah Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bekerja dengan seluruh *stakeholder* (individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta organisasi) dan pihak Universitas berupaya untuk mewujudkan pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita palsu. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum menggiring bagi siapa saja yang terlibat dalam penyebaran berita palsu (*hoax*) ke meja persidangan dan menerapkan sistem pemblokiran untuk menertibkan situs dan akun di media sosial yang menyebarkan berita palsu. Selanjutnya, peranan politik hukum sebagai *agent of change* untuk menanggulangi tindak pidana pemberitaan palsu (*hoax*) di Indonesia dapat dilihat dari perubahan Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditegakkan melalui pasal 45 A ayat 1 sebagai dimaksudkan pasal 28 ayat 1 yang menjadi *constituendum* dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sehingga dilirik dari arahnya perubahan telah menjawab urgensi penyempurnaan hukum melalui politik hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik.

Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah harus dengan tegas melarang atau pun menindak siapapun yang menyebar luaskan berita palsu ataupun mempertontonkan secara langsung yang tidak relevan di berbagai media sosial maupun di stasiun televisi maupun pemerintah maupun swasta. Ketidak relevan yang di konsumsi oleh publik masyarakat sebagaimana dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan pemerintah wajib mencegah penyebar luasan informasi yang tidak relevan yang di larang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari integrasi politik hukum yang keluaran pemerintah terhadap tindak pidana pemberitaan palsu sudah benar tetapi berbanding terbalik dengan integrasi pemerintah dalam menegakkan hukum tersebut semoga kedepan pemerintah lebih tegas lagi dalam menindak siapapun yang berbuat ataupun yang mempertontonkan hal-hal tidak relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allcott, Hunt, dan Matthew Gentzkow. "Social Media and Fake News in the 2016 Election." *Journal of Economic Perspectives* 31, no. 2 (Mei 2017): 211–36. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Politik*. Jakarta: Pradjnya Paramita, 1987.
- "Hasil Pencarian - KBBI Daring." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>. KBBI Kemendikbud, 25 November 2018. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>.
- Jan 2017, Liputan612, dan 18:00 Wib. "OPINI: Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah Menangani Berita Hoax?" liputan6.com. Diakses 25 November 2018. <https://www.liputan6.com/tekno/read/2824422/opini-apa-yang-bisa-dilakukan-pemerintah-menangani-berita-hoax>.
- Marwan, M. Ravii, dan Ahyad. "ANALISIS PENYEBARAN BERITA HOAX DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma*. Diakses 25 November 2018. <http://ravii.staff.gunadarma.ac.id/>.
- Maskun. *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Monica, Dona Raisa. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Hoax." *Jurnal Poenale* 5, no. 2 (2017). <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1201>.
- Nasution, Muhammad Arsad. "HOAX SEBAGAI BENTUK HUDUD MENURUT HUKUM ISLAM." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): 16–32.
- Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1991.
- "Pengertian Penegakan Hukum." *SUDUT HUKUM™* (blog). Diakses 22 November 2018. <https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html>.
- Pudjiarto, St. Harum. *Memahami Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Jakarta). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Vol. Cet. ketiga. Seri BP 3658. Jakarta: Balai Pustaka, 1990. <https://www.worldcat.org/title/kamus-besar-bahasa-indonesia/oclc/785835740>.

- RBC, CNN Indonesia. "Upaya Negara Perangi Penyebaran Berita Palsu." teknologi. Diakses 25 November 2018. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180623085115-185-308291/upaya-negara-perangi-penyebaran-berita-palsu>.
- RI. "Kitab Undang-undang Hukum Pidana." Web. Diakses 24 November 2018. <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana.htm>.
- — —. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." jdih.kemenkeu.go.id. Diakses 25 Oktober 2018. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/11tahun2008uu.htm>.
- RI, Tim JDIH Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." JDIH KOMINFO. Diakses 25 November 2018. https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016.
- Sastro, Soehardjo. "Makalah Bahan Kuliah S2," t.t.
- Silverman, Craig. "Lies, Damn Lies and Viral Content." *Columbia Journalism Review*, 2015, 1–149. <https://doi.org/10.7916/D8Q81RHH>.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: tinjauan aspek hukum pidana*. Tatanusa, 2012.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- — —. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1983.
- Utsman, Sabian. *Menuju Penegakan Hukum Responsif, Cetakan I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.